

Bupati Bulungan Lantik 56 Kades Terpilih, Ingatkan Hati-Hati Kelola Dana Desa



[https:// rakyatkaltara.prokal.co](https://rakyatkaltara.prokal.co)

TANJUNG SELOR – Bupati Bulungan Syarwani, Senin (15/3) melantik 56 Kepala Desa (Kades) baru, hasil dari pemilihan beberapa waktu yang lalu. Pengambilan sumpah dan pelantikan puluhan kades itu berlangsung di halaman Kantor Bupati Bulungan.

Bupati Bulungan Syarwani mengatakan, penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa hakekatnya wahana pengabdian kepada pemerintah dan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian. Syarwani menggarisbawahi, tidak boleh ada desa tertinggal.

“Seiring perubahan regulasi, desa saat ini tidak lagi hanya sebagai objek pembangunan dari pemerintah. Tetapi, desa punya peran penting sebagai subjek pembangunan yang mempunyai hak dan kewenangan. Untuk mengatur urusan rumah tangganya,” ujar Syarwani.

Sebagai konsekuensi dari hal itu dikatakan Syarwani, desa diberikan dana yang cukup besar dan termuat dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Besarnya anggaran yang dikelola oleh desa harus mampu dimanfaatkan sebagai stimulan bagi pemerintah desa dan warga masyarakat. Untuk meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat desa. Yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli desa,” tutur Syarwani.

Pengelolaan Dana Desa (DD) saat ini lanjutnya, tengah menjadi perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, Syarwani mengharapkan

seluruh *stakeholder* desa, terutama instansi terkait yang mempunyai fungsi pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa. Secara bersama-sama dan bersinergi melakukan pembinaan dan pengawasan.

“Pembinaan mengarahkan dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa dan tata kelola keuangan desa, yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan,” harapnya.

“Saya berpesan kepada seluruh kepala desa yang dilantik. Dalam hal pengelolaan keuangan desa, agar dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tambahnya.

Ia juga berpesan kepada kades, agar memegang teguh amanah dan mendukung percepatan program Pemkab Bulungan yaitu berdaulat pangan, maju, dan sejahtera. Serta ikut menjadikan Bulungan sebagai pusat perekonomian unggul, agroindustri dan sumber daya manusianya yang tangguh.

Sumber Berita:

- rakyatkaltara.prokal.co; Bupati Bulungan Lantik 56 Kades Terpilih Ingatkan Hati-Hati Kelola Dana Desa; Selasa, 16 Maret 2021.
- infopublik.id; Bupati Lantik 56 Kades se-Bulungan; Senin, 15 Maret 2021.
- sentralnews.com; Bupati Bulungan Lantik 56 Kepala Desa Terpilih 2021-2026; Senin, 15 Maret 2021.
- benuanta.co.id; Lantik 56 Kades, Bupati Ingatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa; Selasa, 16 Maret 2021
- kaltimtaras.id; Usai Melantik 56 Kepala Desa Secara Langsung, Bupati Bulungan Minta Fokus Dalam Pengelolaan Keuangan; Senin, 15 Maret 2021.
- kaltim.tribunnews.com; Lantik 56 Kades, Bupati Bulungan Syarwani Ingatkan Penggunaan Dana Desa; Senin, 15 Maret 2021.

Catatan:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1, pada:
 1. angka 1 menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 2. angka 2 menyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 3. angka 3 menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

- b. Pasal 72, pada:
 - 1. Ayat (1) huruf d menyatakan bahwa Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
 - 2. Ayat (4) menyatakan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 - 3. Ayat (6) menyatakan bahwa Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBD, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1, pada:
 - 1. angka 2 menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 - 2. angka 6 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
 - 3. angka 9 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 - b. Pasal 19, pada:
 - 1. ayat (1) menyatakan bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan
 - 2. ayat (2) menyatakan bahwa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
 - c. Pasal 20 menyatakan bahwa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, pada Pasal 5 mengatur bahwa:
 - 1. ayat (1) menyatakan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
 - 2. ayat (2), menyatakan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui: a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa; b.

program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan c. adaptasi kebiasaan baru Desa.